



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 57 TAHUN 2025

TENTANG

SISTEM INFORMASI KEARSIPAN STATIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 15 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Kearsipan Statis diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Kearsipan Statis di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI KEARSIPAN STATIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya.
5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan Daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, BUMD dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
7. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
8. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
9. Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disebut LKD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan kearsipan
10. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
11. Sistem Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat SIKN adalah sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan nasional.

12. Aplikasi SIKN adalah sistem layanan informasi yang berfungsi untuk menghimpun dan mengolah data serta informasi kearsipan dari berbagai simpul jaringan yang selanjutnya menyediakannya untuk dapat diakses oleh pengguna melalui JIKN.
13. Sistem Informasi Kearsipan Statis Membuka Wawasan dan Sejarah yang selanjutnya disebut Si Artis Buka Wajah adalah sistem informasi arsip statis yang dikembangkan dan dikelola oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan Kabupaten Kebumen.
14. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis.
15. Pengelolaan Arsip Statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan daerah.
16. Pengguna adalah Pencipta Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah.
17. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan pemerintah Daerah yang dipisahkan.
18. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
19. Organisasi Politik adalah organisasi atau kelompok yang bergerak atau berkepentingan atau terlibat dalam proses politik dan dalam ilmu kenegaraan, secara aktif berperan dalam menentukan nasib bangsa tersebut.
20. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk melakukan perbaikan yang diinginkan terhadap kesehatan sosial, kesejahteraan, pendidikan dan fungsi komunitas secara keseluruhan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberi kepastian hukum bagi seluruh Pencipta Arsip dan lembaga kearsipan dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Statis.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dapat diakses melintasi batas ruang dan waktu, sehingga terlaksana pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur dengan Sistem Informasi Kearsipan Statis;
- b. menyelenggarakan kearsipan yang komperhesif dan terpadu;
- c. mendukung pengelolaan arsip statis dalam rangka memberikan informasi yang autentik dan terpercaya;
- d. penyediaan akses dan layanan informasi kearsipan melalui Sistem Informasi Kearsipan Statis; dan
- e. evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Statis.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Sistem Informasi Kearsipan Statis;
- b. Pengembangan;
- c. Sarana, dan Sumber Daya Manusia;
- d. Keabsahan;
- e. Pembinaan dan Pengendalian;
- f. Pelaporan; dan
- g. pendanaan.

BAB III SISTEM INFORMASI KEARSIPAN STATIS

Pasal 5

- (1) Sistem Informasi Kearsipan Statis adalah Sistem informasi untuk pengelolaan arsip statis dalam menjamin kemudahan penelusuran dan akses koleksi arsip statis yang memiliki nilai guna kesejarahan dan telah diverifikasi.
- (2) Sistem Informasi Kearsipan Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Simpul Jaringan SIKN; dan
 - b. Si Artis Buka Wajah.
- (3) Simpul Jaringan SIKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan nasional;
- (4) Simpul Jaringan SIKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan konsep aplikasi berbasis *Web Services/Cloud*, dimana sistem terbagi menjadi dua bagian, yakni *front-end* dan *back-end*, bagian *front-end* menyediakan fasilitas antarmuka dengan pengguna, bagian *back-end* mencakup pengolahan data dan penyimpanan data di basisdata.

- (5) Si Artis Buka Wajah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Sistem Informasi Kearsipan Statis inovasi dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen yang diperuntukan untuk pengelolaan arsip statis dan menjamin kemudahan dalam publikasi, penelusuran dan akses arsip statis.
- (6) Si Artis Buka Wajah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan pengelolaan arsip statis berbasis *website*.
- (7) Ketentuan mengenai Pengguna dan proses pelaksanaan Sistem Informasi Kearsipan Statis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGEMBANGAN, SARANA, DAN SUMBER DAYA MANUSIA
Bagian Kesatu
Pengembangan

Pasal 6

Pengembangan aplikasi Simpul Jaringan SIKN dan Si Artis Buka Wajah meliputi:

- a. pemeliharaan jaringan;
- b. pengembangan pengorganisasian dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- c. pengembangan fitur aplikasi Si Artis Buka Wajah sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi;
- d. meningkatkan ketersediaan jumlah informasi arsip dinamis yang dapat diakses oleh masyarakat yang telah diatur sesuai dengan perundang-undangan;
- e. peningkatan ketersediaan jumlah informasi arsip statis yang dapat diakses oleh masyarakat;
- f. mengembangkan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang terkait dengan penyelenggaraan Simpul Jaringan SIKN dan Si Artis Buka Wajah;
- g. Penggunaan teknologi yang menjamin interoperabilitas dan interkoneksi diantara sistem-sistem yang tergabung dalam penyelenggaraan Simpul Jaringan SIKN dan Si Artis Buka Wajah; dan
- h. Pengembangan *e-leadership* di lingkungan Pencipta Arsip.

Pasal 7

- (1) Pencipta Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan Simpul Jaringan SIKN dan Si Artis Buka Wajah dalam pengelolaan arsip statis;
- (2) Teknis penggunaan aplikasi Simpul Jaringan dan Si Artis Buka Wajah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh LKD.

Bagian Kedua
Sarana

Pasal 8

Dalam penggunaan aplikasi Simpul Jaringan SIKN dan Si Artis setiap Pencipta Arsip berkewajiban menyediakan sarana, meliputi:

- a. komputer atau laptop, atau;
- b. mesin pemindai (*scanner*);
- c. jaringan koneksi internet; dan
- d. sarana lainnya.

Bagian Ketiga
Sumber Daya Manusia

Pasal 9

- (1) Sumber daya manusia dalam penggunaan aplikasi Simpul Jaringan SIKN dan Si Artis Buka Wajah berada pada:
 - a. LKD;
 - b. Perangkat Daerah;
 - c. pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain;
 - d. Organisasi Politik;
 - e. Organisasi Kemasyarakatan;
 - f. BUMD; dan/atau
 - g. perseorangan.
- (2) Sumber daya manusia dalam penggunaan aplikasi Simpul Jaringan SIKN dan Si Artis Buka Wajah pada LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
 - a. Administrator Simpul Jaringan SIKN; dan
 - b. Administrator Si Artis Buka Wajah.
- (3) Sumber daya manusia dalam penggunaan aplikasi Simpul Jaringan SIKN dan Si Artis Buka Wajah pada Perangkat Daerah/Desa atau yang disebut nama lain/organisasi politik/organisasi kemasyarakatan/BUMD/perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f terdiri atas:
 - a. Kontributor Simpul Jaringan SIKN; dan
 - b. Operator Si Artis Buka Wajah.

Pasal 10

- (1) Administrator Simpul Jaringan SIKN sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf a bertugas:
 - a. Membuat akun Kontributor Simpul Jaringan SIKN pada Perangkat Daerah/Desa atau yang disebut nama lain/organisasi politik/organisasi kemasyarakatan/BUMD/perseorangan;
 - b. Membuat atau merubah akun pengguna Kontributor Simpul Jaringan SIKN Perangkat Daerah/Desa atau yang disebut nama lain/organisasi politik/organisasi kemasyarakatan/ BUMD/perseorangan; dan
 - c. memverifikasi/menolak/memperbaiki arsip statis yang telah diajukan pada Simpul Jaringan SIKN.

- (2) Administrator Si Artis Buka Wajah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b bertugas:
- a. membuat akun Operator Si Artis Buka Wajah Perangkat Daerah/Desa atau yang disebut nama lain/organisasi politik/organisasi kemasyarakatan/ BUMD/ perseorangan;
 - b. membuat atau mengubah akun pengguna Kontributor Simpul Jaringan SIKN Perangkat Daerah/Desa atau yang disebut nama lain/organisasi politik/organisasi kemasyarakatan/ BUMD/perseorangan; dan
 - c. memverifikasi/menolak/memperbaiki arsip statis yang telah diajukan pada Si Artis Buka Wajah.

Pasal 11

- (1) Kontributor Simpul Jaringan SIKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a bertugas:
 - a. membuat daftar arsip statis siap unggah SIKN;
 - b. alih media arsip statis konvensional yang terdaftar pada daftar arsip statis siap unggah SIKN; dan
 - c. menginput arsip yang terdaftar pada daftar arsip siap unggah ke Simpul Jaringan SIKN.
- (2) Operator Si Artis Buka Wajah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b bertugas:
 - a. membuat daftar arsip statis siap unggah Si Artis Buka Wajah;
 - b. alih media arsip statis konvensional yang terdaftar pada daftar arsip statis siap unggah Si Artis Buka Wajah;
 - c. menginput arsip yang terdaftar pada daftar arsip siap unggah ke Si Artis Buka Wajah; dan
 - d. memperbaiki entrian arsip yang ditolak oleh administrator Si Artis Buka Wajah.

BAB V KEABSAHAN

Pasal 12

- (1) Arsip Statis konvensional yang dipublikasi melalui Simpul Jaringan SIKN dan Si Artis Buka Wajah merupakan salinan arsip statis yang dibuat melalui proses alih media dan telah dilakukan autentikasi oleh Pencipta Arsip.

- (2) Arsip Statis Elektronik yang dipublikasi melalui aplikasi Simpul Jaringan SIKN dan Si Artis Buka Wajah telah dilakukan autentikasi oleh Pencipta Arsip.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) LKD bertanggungjawab atas pembinaan dan pengendalian Simpul Jaringan SIKN dan Si Artis Buka Wajah.
- (2) pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Pemberian bimbingan teknis, supervise, dan konsultasi; dan
 - b. Pendidikan dan Pelatihan.
- (3) pengendalian Simpul Jaringan SIKN dan Si Artis Buka Wajah dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh LKD.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 14

Kepala LKD melaporkan hasil pembinaan dan pengendalian Sistem Informasi Kearsipan Statis Daerah setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan pengembangan dan implementasi Sistem Informasi Kearsipan Statis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 8 Oktober 2025

BUPATI KEBUMEN

ttd.

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
Pada tanggal 8 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
KEPALA BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

DRS. AGUS SUSANTO, M.SI

Pembina Tk. I

NIP 19730815 199311 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 57 TAHUN 2025
TENTANG
SISTEM KEARSIPAN STATIS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN

PENGGUNA DAN PROSES PELAKSANAAN
APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN STATIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

- I. PENGGUNA SISTEM INFORMASI KEARSIPAN STATIS
 - a. Lembaga Kearsipan Daerah;
 - b. Perangkat Daerah;
 - c. Pemerintah Desa atau yang disebut nama lain;
 - d. organisasi politik;
 - e. organisasi kemasyarakatan;
 - f. BUMD;
 - g. Perseorangan.

- II. PERAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI KEARSIPAN STATIS
 - a. Administrator Simpul Jaringan SIKN
Bertanggung jawab untuk mengelola dan memelihara simpul jaringan SIKN dalam suatu organisasi atau lembaga kearsipan. Mereka memastikan bahwa simpul tersebut dapat berfungsi dengan baik, terhubung dengan jaringan SIKN pusat, dan mampu menyediakan akses ke informasi kearsipan yang dibutuhkan;
 - b. Kontributor Simpul Jaringan SIKN
Pencipta Arsip yang bertanggung jawab atas pengumpulan, pengelolaan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebaran data dan informasi kearsipan tertentu dalam jaringan SIKN;
 - c. Administrator Si ArtisBuka Wajah
User Admin dikelola oleh Lembaga Kearsipan Daerah yang dapat digunakan untuk melakukan pengelolaan arsip statis dan untuk memverifikasi arsip yang telah di inputkan oleh operator;
 - d. Operator Si ArtisBuka Wajah
User Operator merupakan Pencipta Arsip yang diberi wewenang oleh Lembaga Kearsipan Daerah melakukan Pengelolaan Arsip melalui Si Artis Buka Wajah, dimana Operator dapat mengentri data pada Si Artis Buka Wajah dan selanjutnya akan diverifikasi oleh user admin.

III. PROSES PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN STATIS DALAM PENGELOLAAN ARSIP STATIS ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

a. Akuisisi Arsip Statis

Akuisisi merupakan upaya penyelamatan dan pelestarian serta pewarisan jejak informasi bersejarah dalam bentuk memori kolektif kehidupan berbangsa dan bernegara kepada generasi mendatang. Akuisisi arsip statis oleh lembaga kearsipan Daerah merupakan tanggung jawab pemerintah atas hak dasar masyarakat terhadap aksesibilitas informasi publik.

Kontributor Simpul Jaringan SIKN dan Operator Si artis Buka Wajah dapat membuat daftar siap unggah arsip statis setelah daftar usul serah diverifikasi oleh lembaga kearsipan Daerah

b. Pengolahan Arsip Statis

Pengolahan Arsip Statis pada Simpul Jaringan SIKN dan Si Artis Buka Wajah terdapat beberapa tingkatan diantaranya:

1. Fond
2. Series
3. Berkas/File
4. Item

c. Preservasi Arsip Statis

Arsip konvensional yang akan di inputkan ke dalam Simpul Jaringan SIKN dan Si Artis Buka Wajah dilakukan alih media arsip statis.

d. Akses dan Layanan Arsip Statis

Arsip yang telah di inputkan ke dalam Simpul Jaringan SIKN dan Si Artis Buka Wajah dan telah diverifikasi dapat langsung diakses oleh masyarakat melalui website SIKN dan JIKN maupun Si Artis Buka Wajah.

BUPATI KEBUMEN

ttd

LILIS NURYANI